



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ARBIYANI ROHAIMI bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 016/RW 000 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan beralamat email *mamaabahponsel13@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti - bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Merupakan Anak Kandung dari Almarhum Akhmad Suhaimi;
2. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah Meninggal dunia di Rumah Pada hari Selasa Tanggal 12 Februari 2008. Berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Tanjung Berdasarkan nomor : B-76/KEL.TJG/400.12.3/VI/2024;
3. Bahwa tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon Almarhum Akhmad Suhaimi belum pernah di daftarkan / dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Tabalong, sehingga Almarhum belum dibuatkan Akta Kematian;
4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Akhmad Suhaimi untuk sebagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian tersebut;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta kematian Almarhum Akhmad Suhaimi tersebut, Pemohon Harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri Tanjung;
6. Bahwa Semua biaya yang terbit akibat permohonan ini akan ditanggung seluruhnya oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon berkenan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung untuk dapat mengabulkan permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Bahwa Ayah Kandung Pemohon Almarhum Akhmad Suhaimi telah meninggal dunia di Rumah, pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2008;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil Yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan Sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Arbiyani Rohaimi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Yoesfinnoor, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Akhmad Suhaimi pada tanggal 12 Juni 2024 Nomor: B-76/KEI.TJG/400.12.3/VI/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Nida Hasanah, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan untuk pembuatan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Akhmad Suhaimi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Akhmad Suhaimi telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa pada waktu meninggal tidak langsung dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena Pemohon tidak tahu bahwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Akhmad Suhaimi dimakamkan di tempat pemakaman muslimin di Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Akhmad Suhaimi telah meninggal dunia tetapi tidak datang pada saat pemakaman Akhmad Suhaimi;
- Bahwa saksi mengetahui letak kuburan Akhmad Suhaimi yang dimakamkan di pemakaman muslimin di Tanjung;
- Bahwa untuk membuatkan akta kematian Akhmad Suhaimi yang terlambat tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Masdariansyah, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan untuk pembuatan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Akhmad Suhaimi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Akhmad Suhaimi telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2008 karena sakit;
- Bahwa pada waktu meninggal tidak langsung dilaporkan dan dibuatkan akta kematian karena Pemohon tidak tahu bahwa kematian harus dilaporkan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akhmad Suhaimi dimakamkan di tempat pemakaman muslimin di Tanjung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Akhmad Suhaimi telah meninggal dunia tetapi tidak datang pada saat pemakaman Akhmad Suhaimi karena pada saat itu saksi sedang berada di Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui letak kuburan Akhmad Suhaimi yang dimakamkan di pemakaman muslimin di Tanjung;
- Bahwa untuk membuatkan akta kematian Akhmad Suhaimi yang terlambat tersebut Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin penetapan untuk mendaftarkan akta kematian ayah Pemohon yang terlambat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 bertempat tinggal di jalan A. Yani RT 016/RW 000 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Tanjung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi diketahui bahwa Pemohon ingin melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Akhmad Suhaimi kepada Instansi Pelaksana namun karena terlambat diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan Saksi diketahui bahwa ayah Pemohon yang bernama Akhmad Suhaimi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2008 dikarenakan sakit dan kematian ayah Pemohon yang bernama Akhmad Suhaimi belum dilaporkan kepada Instansi Pelaksana karena Pemohon tidak tahu bahwa kematian seseorang harus dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta diatas, Hakim menilai bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal dunia selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk menyatakan kematian ayah Pemohon akibat sakit, dan berdasarkan ketentuan tersebut diatas, cukup patut untuk dikabulkan, sehingga Petitum yang kedua tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu, sehingga petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum yang keempat permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon yang kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon yang pertama menjadi patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus proses penerbitan Akta kematian Ayah Pemohon yang bernama Akhmad Suhaimi yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, untuk dicatat kematian ayah Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2024, oleh Diaudin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg tanggal 13 Agustus 2024, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum, dengan dihadiri oleh Marini Astuti, S.AP. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marini Astuti, S.AP.

Diaudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah		Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)